



**PUTUSAN**  
Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Gto

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Marchel Reinhard Simangunsong Alias Acel
- 2. Tempat lahir : Toli-toli
- 3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/28 Maret 1998
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Jalan Durian Kel. Huangobotu Kec. Duingingi Kota Gorontalo
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Mahasiswa (Aktif)

Terdakwa Marchel Reinhard Simangunsong Alias Acel ditahan dalam tahanan rutin oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023

Terdakwa didampingi oleh Dr. AGUSTINA ALI BILONDATU, SH.,MH, MOHAMMAD RAZIF MAMONTO, SH, FRENGKI ULOLI, SH dan BATHIN R.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMAYAHU, SH, Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo, berkantor di Jalan Jl. Sultan Botutihe Kel. Ipilo Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Januari 2023 Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Gto,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG ALIAS ACEL bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menghukum Terdakwa MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG ALIAS ACEL dengan pidana selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah tas warna hitam merk Eiger
- ✓ 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam
- ✓ 115 (serratus lima belas) butir obat Triehexipinydil
- ✓ 15 (lima belas ) butir obat Triehexipinydil

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa ia Terdakwa MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG ALIAS ACEL Pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain disekitar waktu itu didalam bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya lagi didalam tahun 2022 bertempat di Jalan Raden Saleh Kel Limba U II Kec Kota Selatan Kota Gorontalo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, bersama-sama dengan Saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI Alias ULI dan Saksi WINDI HAMZAH Alias ENDI (masing-masing dalam berkas terpisah) dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula Terdakwa mendapatkan obat Trihexiphenidyl melalui aplikasi Toko Pedia pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2022 dimana obat Trihexiphenidyl tersebut dikirim melalui JNE yang terdakwa jemput pada tanggal 26 Oktober 2022 di JNE Sipatana Kota Gorontalo, yang keseluruhan obat tersebut berjumlah 5 (lima) box yakni sebanyak 50 (lima puluh) strip atau 500 (lima ratus) butir dimana pada setiap box nya terdapat 10 (sepuluh) strip atau 100 (seratus) butir.
- Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 di rumah Saksi ULI bertempat di jalan Raden Saleh Kel Limba U II Kec Kota Selatan Kota Gorontalo, terdakwa memberikan obat Trihexiphenidyl kepada Saksi ENDI sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) butir dimana 200 (dua ratus) butir untuk dijual dan 25 (dua puluh lima) butir sebagai upah atau komisi atas penjualan tersebut. Sedangkan kepada Saksi ULI sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir dimana 100 (seratus) butir untuk dijual dan 10 (sepuluh) butir sebagai upah atau komisi atas penjualan tersebut. Adapun upah yang diberikan kepada Saksi ENDI dan Saksi ULI tidak berbentuk uang melainkan hanya berupa sejumlah obat Trihexiphenidyl tersebut. Adapun harga yang ditentukan terdakwa kepada saksi ENDI maupun Saksi ULI untuk menjual obat Trihexiphenidyl tersebut untuk setiap butirnya adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk dapat menjual atau mengedarkan Obat keras jenis TRYHEXIPHENIDYL (THP) harus memiliki ijin edar dari pihak berwenang dan harus dengan resep dokter, sedangkan Terdakwa berjualan Obat keras jenis TRYHEXIPHENIDYL (THP) tanpa memiliki ijin edar dan tanpa resep dokter, serta Terdakwa juga tidak memiliki latar belakang Pendidikan Farmasi dan hanya lulusan SMA;
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian laboratorium BPOM dengan Sertifikan Pengujian BPOM Nomor SP/PK-3/POL/22.111.11.17.05.0017.K/03/11.22 Tanggal 08 November 2022 yang

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
i	a	
s		

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Fitriana Nur Husain, S.Si., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian BPOM di Gorontalo, bahwa obat yang ditemukan tersebut positif TRYHEXIPHENIDYL HCL;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG ALIAS ACEL Pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain disekitar waktu itu didalam bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya lagi didalam tahun 2022 bertempat di Jalan Raden Saleh Kel Limba U II Kec Kota Selatan Kota Gorontalo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, bersama-sama dengan Saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI Alias ULI dan Saksi WINDI HAMZAH ALIAS ENDI (masing-masing dalam berkas terpisah), tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula Terdakwa mendapatkan obat Trihexiphenidyl melalui aplikasi Toko Pedia pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2022 dimana obat Trihexiphenidyl tersebut dikirim melalui JNE yang terdakwa jemput pada tanggal 26 Oktober 2022 di JNE Sipatana Kota Gorontalo, yang keseluruhan obat tersebut sebanyak 5 (lima) box yakni sebanyak 50 (lima puluh) strip atau 500 (lima ratus) dimana pada setiap box nya terdapat 10 (sepuluh) strip atau 100 (seratus) butir.
- Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 di rumah Saksi ULI bertempat di jalan Raden Saleh Kel Limba U II Kec Kota Selatan

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
i	a	
s		

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Gorontalo, terdakwa memberikan obat kepada Saksi ENDI sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) butir dimana 200 (dua ratus) butir untuk dijual dan 25 (dua puluh lima) butir sebagai upah atau komisi atas penjualan tersebut. Sedangkan kepada Saksi ULI sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir dimana 100 (seratus) butir untuk dijual dan 10 (sepuluh) butir sebagai upah atau komisi atas penjualan tersebut. Adapun upah yang diberikan kepada Saksi ENDI dan Saksi ULI tidak berbentuk uang melainkan hanya berupa sejumlah obat Trihexiphenidyl. Adapun harga yang ditentukan terdakwa kepada saksi ENDI maupun Saksi ULI untuk menjual obat tersebut untuk setiap butirnya adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa untuk dapat menjual atau mengedarkan Obat keras jenis TRYHEXIPHENIDYL (THP) harus memiliki ijin edar dari pihak berwenang dan harus dengan resep dokter, sedangkan Terdakwa berjualan Obat keras jenis TRYHEXIPHENIDYL (THP) tanpa memiliki ijin edar dan tanpa resep dokter, serta Terdakwa juga tidak memiliki latar belakang Pendidikan Farmasi dan hanya lulusan SMA;

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian laboratorium BPOM dengan Sertifikan Pengujian BPOM Nomor SP/PK-3/POL/22.111.11.17.05.0017.K/03/11.22 Tanggal 08 November 2022 yang ditandatangani oleh Fitriana Nur Husain, S.Si., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian BPOM di Gorontalo, bahwa obat yang ditemukan tersebut positif TRYHEXIPHENIDYL HCL;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Jo Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyetakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
i	a	
s		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RIZKI PANIGORO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi telah sebelumnya melakukan penangkapan kepada Saksi WINDI HAMZAH dan Saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI alias ULI dari penangkapan kepada kedua saksi tersebut selanjutnya saksi menemukan barang bukti yang mnenurut keduanya diberikan oleh Terdakwa ACEL Alias MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 23 : 00 wita, bertempat di Raden Saleh Kel. Limba U II Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa awalnya setelah saksi dan rekan saksi BRIPDA ANANG INDRAWAN EFENDI telah melakukan penangkapan sebelumnya kepada saksi WINDI HAMZAH alias ENDI dan menemukan sebanyak 115 ( seratus lima belas ) butir Obat Trihexipenidyl yang terjadi pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 21 : 00 wita, dari barang bukti yang didapatkan saksi serta keterangan dari saksi WINDI HAMZAH alias ENDI setelah saksi lakukan introgasi mengakui bahwa benar obat tersebut untuk iya edarkan, yang didapatkan dari Terdakwa ACEL Alias Sdr. MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG melalui perantara dari saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI, maka berdasarkan barang bukti yang didapatkan setelah dilakukan penangkapan kepada saksi WINDI HAMZAH selanjutnya saksi dan team lakukan penyelidikan guna mengetahui keberadaan dari saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI, dan sekitar pukul 23 : 00 wita pada salah satu rumah yang bertempat di jalan Raden Saleh Kel Limba U II Kec Kota selatan Kota Gorontalo, setelah saksi melihat saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI kemudian saksi dan rekan saksi BRIPDA ANANG INDRAWAN EFENDI kemudian lakukan penangkapan, dan sebelum saksi lakukan penggeledahan didalam rumah tersebut saksi terlebih dahulu hadirkan saksi 2 ( dua ) orang pengemudi

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Gto



ojek online yang bernama saksi LUKMAN HAMZAH dan saksi HUSAIN NGABITO, dan setelah kedua saksi tersebut bersedia untuk menyaksikan penggeledahan tersebut selanjutnya saksi kemudian melakukan pemeriksaan didalam sebuah kamar saksi temukan sebanyak 15 ( lima belas ) butir obat Trihexiphenidyl, dari barang bukti tersebut setelah saksi lakukan introgasi kepada saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI Alias Sdr. ULI membenarkan mendapatkan obat tersebut dari saksi WINDI HAMZAH dan iya membernarkan telah menjadi perantara untuk memperkenalkan saksi WINDI HAMZAH Alias ENDI dengan Terdakwa ACEL Alias Sdr. MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG, setelah itu saksi bersama rekan saya BRIPDA ANANG INDRAMAN EFENDI kemudian melanjutkan pengembangan untuk menemukan Terdakwa ACEL Alias Sdr. MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG yang diduga telah memberikan obat kepada saksi WINDI HAMZAH melalui perantara saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI;

- Bahwa setelah saksi lakukan penangkapan kepada saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI selanjutnya pada pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 08 : 30 wita setelah saksi mengetahui saat itu Terdakwa ACEL Alias Sdr. MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG datang kerumah saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI alias ULI yang berada di jalan Raden Saleh Kel Limba U II Kec Kota Selatan Kota Gorontalo, kemudian saksi dan team lakukan penangkapan dan setelah dilakukan introgasi membenarkan bahwa benar telah memberikan obat Trihexiphenidyl kepada saksi WINDI HAMAZA alias ENDI melalui perantara saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI, dengan tujuan obat tersebut untuk diedarkan, serta Terdakwa ACEL Alias Sdr. MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG menjelaskan bahwa obat tersebut di beli dari Toko pedia dan setelah itu Terdakwa ACEL Alias Sdr. MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG bersama sama dengan saksi MOHAMAD

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHAIRUL PAKAI saksi bahwa kepolres gorontalo kota guna dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa membeli obat Trihexiphenidyl tersebut secara Online melalui Toko Pedia sebanyak 5 ( lima ) Box sebanyak 50 ( lima puluh ) Strip atau 500 ( lima ratus ) butir yang mana dalam setiap Boxnya berisi 10 ( sepuluh ) Strip atau 100 ( seratus ) butir kemudian Terdakwa lalu berikan kepada saksi WINDI HAMZAH alias ENDI sebanyak 125 ( seratus dua puluh lima ) butir , dan berikan kepada saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI Alias ULI sebanyak 110 ( seratus sepuluh ) butir , dan selain itu berikan kepada saksi IRWAN TAHA sebanyak 110 ( seratus sepuluh ) butir dan berikan kepada saksi RAHMAT LAISA sebanyak 120 ( seratus dua puluh ) butir dan sesuai dengan keterangan Terdakwa MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG Alias ACEL ( Berkas terpisah ) setelah obat Tersebut habis terjual maka Terdakwa dapatkan keuntungan sebanyak Rp. 4.900.000, - ( dua juta rupiah ) dimana Modal untuk membeli obat Trihexiphenidyl tersebut sebanyak Rp. 565.000, ( lima ratus enam puluh lima ribu rupiah ) dan uang hasil penjualan obat Trihexiphenidyl tersebut belum diberikan atau disetorkan;

- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa memberikan obat TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi WINDI HAMZAH ataupun kepada saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI alias ULI;

- Bahwa obat Trihexiphenidyl tersebut termasuk dalam sediaan farmasi atau tergolong dalam obat keras yang diedarkan harus dengan resep dokter;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual ataupun mengedarkan obat Trihexiphenidyl tersebut dan berdasarkan keterangan yang bersangkutan tidak pernah bersekolah, apalagi memiliki pengetahuan tentang sediaan farmasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ANANG INDRAWAN EFENDI dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi telah sebelumnya melakukan penangkapan kepada Saksi WINDI HAMZAH dan Saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI alias ULI dari penangkapan kepada kedua saksi tersebut selanjutnya saksi menemukan barang bukti yang mnenurut keduanya diberikan oleh Terdakwa ACEL Alias MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 23 : 00 wita, bertempat di Raden Saleh Kel. Limba U II Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa awalnya setelah saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan sebelumnya kepada saksi WINDI HAMZAH alias ENDI dan menemukan sebanyak 115 ( seratus lima belas ) butir Obat Trihexipenidyl yang terjadi pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 21 : 00 wita, dari barang bukti yang didapatkan saksi serta keterangan dari saksi WINDI HAMZAH alias ENDI setelah saksi lakukan introgasi mengakui bahwa benar obat tersebut untuk iya edarkan, yang didapatkan dari Terdakwa ACEL Alias Sdr. MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG melalui perantara dari saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI, maka berdasarkan barang bukti yang didapatkan setelah dilakukan penangkapan kepada saksi WINDI HAMZAH selanjutnya saksi dan team lakukan penyelidikan guna mengetahui keberadaan dari saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI, dan sekitar pukul 23 : 00 wita pada salah satu rumah yang bertempat di jalan Raden Saleh Kel Limba U II Kec Kota selatan Kota Gorontalo, setelah saksi melihat saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI kemudian saksi dan rekan saksi BRIPDA ANANG INDRAWAN EFENDI kemudian lakukan penangkapan, dan sebelum saksi lalukan penggeledahan didalam rumah tersebut saksi terlebih dahulu hadirkan saksi 2 ( dua ) orang pengemudi ojek online yang

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



bernama saksi LUKMAN HAMZAH dan saksi HUSAIN NGABITO, dan setelah kedua saksi tersebut bersedia untuk menyaksikan penggeledahan tersebut selanjutnya saksi kemudian melakukan pemeriksaan didalam sebuah kamar saksi temukan sebanyak 15 ( lima belas ) butir obat Trihexiphenidyl, dari barang bukti tersebut setelah saksi lakukan introgasi kepada saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI Alias Sdr. ULI membenarkan mendapatkan obat tersebut dari saksi WINDI HAMZAH dan iya membenarkan telah menjadi perantara untuk memperkenalkan saksi WINDI HAMZAH Alias ENDI dengan Terdakwa ACEL Alias Sdr. MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG, setelah itu saksi bersama rekan saya BRIPDA ANANG INDRAMAN EFENDI kemudian melanjutkan pengembangan untuk menemukan Terdakwa ACEL Alias Sdr. MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG yang diduga telah memberikan obat kepada saksi WINDI HAMZAH melalui perantara saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI;

- Bahwa setelah saksi lakukan penangkapan kepada saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI selanjutnya pada pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 08 : 30 wita setelah saksi mengetahui saat itu Terdakwa ACEL Alias Sdr. MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG datang kerumah saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI alias ULI yang berada di jalan Raden Saleh Kel Limba U II Kec Kota Selatan Kota Gorontalo, kemudian saksi dan team lakukan penangkapan dan setelah dilakukan introgasi membenarkan bahwa benar telah memberikan obat Trihexiphenidyl kepada saksi WINDI HAMAZA alias ENDI melalui perantara saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI, dengan tujuan obat tersebut untuk diedarkan, serta Terdakwa ACEL Alias Sdr. MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG menjelaskan bahwa obat tersebut di beli dari Toko pedia dan setelah itu Terdakwa ACEL Alias Sdr. MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG bersama sama dengan saksi MOHAMAD

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
i	a	
s		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHAIRUL PAKAI saksi bahwa kepolres gorontalo kota guna dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa membeli obat Trihexiphenidyl tersebut secara Online melalui Toko Pedia sebanyak 5 ( lima ) Box sebanyak 50 ( lima puluh ) Strip atau 500 ( lima ratus ) butir yang mana dalam setiap Boxnya berisi 10 ( sepuluh ) Strip atau 100 ( seratus ) butir kemudian Terdakwa lalu berikan kepada saksi WINDI HAMZAH alias ENDI sebanyak 125 ( seratus dua puluh lima ) butir , dan berikan kepada saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI Alias ULI sebanyak 110 ( seratus sepuluh ) butir , dan selain itu berikan kepada saksi IRWAN TAHA sebanyak 110 ( seratus sepuluh ) butir dan berikan kepada saksi RAHMAT LAISA sebanyak 120 ( seratus dua puluh ) butir dan sesuai dengan keterangan Terdakwa MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG Alias ACEL ( Berkas terpisah ) setelah obat Tersebut habis terjual maka Terdakwa dapatkan keuntungan sebanyak Rp. 4.900.000, - ( dua juta rupiah ) dimana Modal untuk membeli obat Trihexiphenidyl tersebut sebanyak Rp. 565.000, ( lima ratus enam puluh lima ribu rupiah ) dan uang hasil penjualan obat Trihexiphenidyl tersebut belum diberikan atau disetorkan;

- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa memberikan obat TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi WINDI HAMZAH ataupun kepada saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI alias ULI;

- Bahwa obat Trihexiphenidyl tersebut termasuk dalam sediaan farmasi atau tergolong dalam obat keras yang diedarkan harus dengan resep dokter;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual ataupun mengedarkan obat Trihexiphenidyl tersebut dan berdasarkan keterangan yang bersangkutan tidak pernah bersekolah, apalagi memiliki pengetahuan tentang sediaan farmasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Gto



3. WINDI HAMZAH alias ENDI dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh DIREKTORAT NARKOBA POLDA GORONTALO sekitar bulan lalu Tahun 2022 sehubungan dengan telah mengedarkan obat trihexyphenidyl sebanyak 10 ( sepuluh ) Box;
- Bahwa kejadian penangkapan kepada saksi terjadi pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 21 : 00 wita bertempat di jalan Jaksa Agung Suprpto Kel Limba U II Kec Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi ditemukan barang bukti antara lain : 115 ( serratus lima belas ) Butir Obat Trihexiphenidyl
- Bahwa awalnya pada saat itu hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 , sekitar pukul 20 : 30 wita Terdakwa dari arah pertokoan kota gorontalo, akan menuju pulang ke tempat kos saksi yang berada di Jalan Manado Kel Pulubala Kec Kota Tengah Kota Gorontalo, dengan menggunakan bentor dan sekitar pukul 21 : 00 wita pada saat saksi melewati jalan jaksa Agung Suparpto Kel Limba U II Kec Kota Selatan Kota Gorontalo tepatnya didepan SMP Negeri 6 Kota Gorontalo lalu Terdakwa dihentikan oleh petugas dari satres narkoba kemudian saksi diinterogasi pada saat itu petugas lakukan interogasi dengan bertanya kepada saksi " MAU KEMANA " setelah itu saksi sampaikan mau pulang ketempat kos yang berada di Jalan Manado Kel Pulubala Kec Kota Tengah Kota Gorontalo, lalu setelah itu petugas melakukan pemeriksaan didalam Tas hitam EIGER yang saksi bawa kemudian ditemukan didalamnya ditemukan sebanyak 15 ( lima belas ) butir obat jenis Trihexiphenidyl, dan setelah ditemukan obat tersebut lalu petugas melakukan pemeriksaan di bentor yang saksi gunakan pada samping Jok bentor ditemukan sebanyak 100 ( seratus ) butir obat jenis Trihexiphenidyl yang saksi simpan dan setelah obat tersebut ditemukan lalu petugas menghadirkan saksi untuk menyaksikan, dan setelah itu petugas kemudian melakukan interogasi darimana saksi dapatkan dan kemudian saksi sampaikan dapatkan dari

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Terdakwa MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG alias ACIL ( Berkas Terpisah ) yang saksi ketahui tinggal di jalan Durian Kel Huangobotu Kec Duingggi Kota Gorontalo, dengan melalui perantara saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI Alias ULI yang tinggal di jalan Raden Saleh Kel Limba U II Kec Kota Selatan Kota Gorontalo, setelah itu lalu petugas menyuruh saksi untuk memancing saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI dan Terdakwa MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG alias ACIL untuk bertemu dengan saksi dan setelah disepakati tempat pertemuan yakni dirumahnya saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI, lalu setelah petugas sudah melihat saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI, sudah datang dirumahnya tersebut lalu kemudian diamankan oleh petugas selanjutnya saksi lalu lihat petugas hadirkan saksi terlebih dahulu sebelum melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut, dan setelah petugas temukan barang bukti obat Trihexiphenidyl lalu saksi bersama dengan saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI dibawa petugas kepolres gorontalo kota;

- Bahwa saksi mendapatkan obat trihexiphenidyl sebanyak 115 ( seratus lima belas ) Butir obat jenis Trihexiphenidyl tersebut merupakan sisa obat yang Terdakwa sudah jual yang mana sebelumnya saksi diberikan oleh Terdakwa MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG alias ACIL pada hari kamis tanggal 27 oktober 2022 sekitar pukul 15 : 00 wita pada saat itu Terdakwa MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG alias ACIL memberikan saksi dirumah saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI Alias ULI yang berada di jalan Raden Saleh Kel Limba U II Kec Kota Selatan Kota Gorontalo obat Trihexiphenidyl sebanyak 125 ( seratus dua puluh lima butir ) namun saksi sudah jual dan tersisa sebanyak 15 ( lima belas ) butir. Dan untuk obat sebanyak 100 ( seratus ) butir obat jenis Trihexiphenidyl yang didapatkan di samping Jok Bentor yang digunakan saksi dapatkan dengan cara pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 disaat saksi masih dikomplek pertokoan ada salah satu nomor yang

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
i	a	
s		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk yang nomor yang saksi tidak kenal dan pada saat itu menghubungi saksi dan setelah saksi angkat orang tersebut menawarkan saksi obat Trihexiphenidyl sebanyak 10 Stref setelah saksi ditawarkan lalu saksi bertemu disamping toko ROBERTA setelah saksi sampai ditempat tersebut lalu tidak lama setelah itu orang yang saksi tidak kenal tersebut lalu datang kemudian saksi berikan uang sebanyak Rp. 450.000, - dan sebaliknya saksi diberikan obat Trihexiphenidyl sebanyak 10 Stref atau sebanyak 100 ( seratus ) Butir yang terbungkus dengan kantong plastik warna hitam, lalu orang tersebut kemudian pergi , dan selanjutnya saksi simpan obat tersebut di samping Jok bentor kemudian saksi menuju pulang ketempat kos yang berada di jalan manado kel pulubala kec kota tengah kota gorontalo, dan sekitar pukul 21 : 00 wita pada saat saksi berada dijalan Jaksa Agung Suprpto Kel Limba U II Kec Kota Selatan Kota Gorontalo atau tepatnya berada didepan SMP NEGERI 6 KOTA GORONTALO kemudian Petugas melakukan penangkapan kepada saksi;

- Bahwa terhadap orang yang menjual obat sebanyak 100 ( seratus ) butir jenis Trihexiphenidyl tersebut saksi tidak ketahui namanya, akan tetapi saksi hanya kenal sudah lama sekali, disaat saksi masih jaga parkir di komplek pertokoan jalan raja eyato, Kota Gorontalo dan pada saat itu perna orang tersebut meminta nomor saksi namun untuk panggilann kepada orang tersebut saksi memanggil dengan panggilan BOS;

- Bahwa tujuan saksi obat Trihexiphenidyl untuk saksi jual kembali setelah diberikan oleh Terdakwa MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG alias ACIL untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa dalam perbutirnya saksi menjual dengan harga Rp. 10.000, ( sepuluh ribu rupiah );

- Bahwa saksi menjual obat Tersebut kepada kepada beberapa orang yang saksi tidak ketahui tinggal dimana namun Terdakwa hanya bertemu dijalan;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kenal dengan Terdakwa MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG alias ACIL sudah sekitar 3 ( tiga ) kali diberikan obat trihexiphenidyl yang pertama Terdakwa MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG alias ACIL mengantar ketempat kos saksi dan kedua seingat saksi sekitar 1 ( satu ) minggu yang lalu saksi diberikan dirumah Terdakwa MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG alias ACIL, yakni pertama sebanyak 6 ( enam ) strep dan kedua sebanyak 6 ( enam ) stref dan yang ke tiga pada hari kamis tanggal 27 oktober 2022 sekitar pukul 15 : 00 wita saksi diberikan pada saat itu dirumahnya saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI alias ULI;

- Bahwa hasil penjual obat yang diberikan oleh Terdakwa MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG alias ACIL pada hari kamis tanggal 27 Oktober 2022 belum disetorkan atau belum diberikan kepada Terdakwa MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG alias ACIL melainkan uang tersebut saksi belikan kembali obat Trihexiphenidyl pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya sebelum penangkapan saksi;

- Bahwa saksi tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi ataupun pengetahuan tentang farmasi, dan saksi menjelaskan tidak pernah bersekolah namun bisa membaca;

- Bahwa saksi mengetahui jenis obat Trihexiphenidyl tidak bisa dijual secara bebas dan termasuk dalam jenis obat penenang;

- Bahwa selain saksi dan saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI alias ULI Setelah saksi ditangkap ada 2 ( dua ) orang lainnya yang bernama saksi IRWAN TAHA dan saksi RAHMATT LAISA yang juga telah disuruh oleh Terdakwa MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG alias ACIL untuk mengedarkan obat Trihexiphenidyl tersebut ;

- Bahwa saksi hanya mengetahui Terdakwa MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG alias ACIL mendapatkan obat tersebut dari pengirimann JNE;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Gto



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. MOHAMAD CHAIRUL PAKAI alias ULI dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah dilakukan Penangkapan pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 23 : 00 wita bertempat di Jalan Raden Saleh Kel Limba U II Kec Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan sebanyak 15 (lima belas) butir Obat Trihexiphenidyl;
- Bahwa saksi mendapatkan 15 (lima belas) butir Obat Trihexiphenidyl tersebut yakni pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2022 yang waktunya saksi sudah lupa, saksi Bersama saksi WINDI HAMZAH alias ENDI menunggu Terdakwa MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG alias ACIL untuk datang kerumah saksi dengan tujuan untuk menemui saksi WINDI HAMZAH alias ENDI, untuk memberikan obat Trihexipneidyl, dan setelah Terdakwa MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG alias ACIL sudah datang kemudian iya lalu saksi lihat memberikan obat Trihexipneidyl sebanyak 125 ( seratus dua puluh lima ) butir kepada saksi WINDI HAMZAH dan saksi mengetahui pada saat itu saksi WINDI HAMZAH meminta sebanyak 2 (dua ) box yang berjumlah 200 (dua ratus ) butir akan tetapi Terdakwa MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG alias ACIL hanya memberikan sebanyak 125 ( seratus dua puluh lima ) butir dimana pada saat itu saksi lihat Terdakwa MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG alias ACIL membawa 5 ( lima ) box yang berisi 50 ( lima puluh ) strip atau 500 ( lima ratus ) strip , namun hanya memberikan sebanyak 125 ( seratus dua puluh lima ) butir kepada Terdakwa setelah itu lalu Terdakwa ACIL alias MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG kemudian pergi tidak lama setelah itu Terdakwa MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG alias ACIL datang kembali lagi kemudian memberikan saksi sebanyak 110 ( seratus

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh ) butir yang tujuannya untuk dijual atau diedarkan, namun Terdakwa MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG Alias ACIL pergi lalu saksi menjelaskan menemui saksi WINDI HAMZAH alias ENDI ditempat kosnya yang berada di jalan Manado Kel. Liliwo Kec Kota Tengah Kota Gorontalo, setelah bertemu kemudian saksi berikan obat sebanyak 110 ( seratus sepuluh ) butir yang diberikan oleh Terdakwa MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG alias ACIL;

- Bahwa terhadap obat sebanyak 110 ( seratus sepuluh ) butir yang diberikan saksi dari Terdakwa MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG alias ACIL tanpa sepengetahuan Terdakwa MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG alias ACIL lalu saksi berikan kepada saksi WINDI HAMZAH untuk diedarkan;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG alias ACIL memiliki obat Trihexiphenidyl untuk diedarkan sekitar 2 ( dua ) minggu yang lalu, pada saat saksi dihubungi Terdakwa MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG alias ACIL melalui pesan whats app saat itu Terdakwa MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG alias ACIL sampaikan kalau memiliki obat Trihexiphenidyl untuk diedarkan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis apa obat TRIHEXYPHENIDYL tersebut termasuk dalam jenis obat apa serta saksi tidak mengetahui kandungannya dalam obat tersebut;

- Bahwa saksi dan saksi WINDI HAMZAH serta Terdakwa MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG alias ACIL tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat Trihexiphenidyl;

- Bahwa saksi mengetahui efek setelah mengkonsumsi obat Trihexiphenidyl mabuk dan berhalusinasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
i	a	
s		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. MUINDAR, S.Si.,M.Si., Apt. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan sebagai Ahli sehubungan dengan tindak pidana kesehatan berupa Obat Jenis Trihexiphenidyl ( obat Keras ) sebanyak 15 ( lima belas ) butir yang ditemukan pada saat penangkapan saksi MOHAMD CHAIRUL PAKAI yang diberikan Terdakwa dengan tujuan untuk diedarkan;
- Bahwa benar Ahli memiliki kompetensi dan keahlian dimana bertugas sebagai Tenaga Ahli Farmasi pada BPOM Gorontalo, dan memiliki sertifikat serta latar belakang pendidikan Ahli dibidang Farmasi;
- Bahwa sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian menjelaskan yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika;
- Bahwa yang dimaksud dengan Obat dan obat Tradisional adalah Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan temuan petugas Satres Narkoba dilapangan atas barang bukti obat setelah Ahli amati bahwa benar obat tersebut termasuk dalam Jenis Trihexyphenidyl serta Ahli menjelaskan pada kemasan obat tersebut tercantum nomor registrasi yang setelah Ahli cek berbeda dengan penandaan yang didaftarkan oleh pemilik izin edar. Pada kemasan tidak tercantum nama produsen sebagaimana seharusnya, sehingga Ahli dapat menyimpulkan bahwa produk tersebut adalah PALSU, dan Tanpa izin edar , dan Ahli menjelaskan terkait Obat Jenis Trihexyphenidyl termasuk jenis obat keras yang tidak bisa dijual bebas. Jadi hanya dapat diperjualbelikan pada sarana distribusi / pelayanan yang mempunyai izin dan kewenangan yaitu Apotek dan harus berdasarkan resep dokter, serta Penjualan obat Trihexyphenidyl hanya dapat dilakukan untuk keperluan pengobatan dan harus berdasarkan resep dokter yang mempunyai kewenangan;

- Bahwa obat jenis Trihexyphenidyl sebelum mendapat ijin edar dari BPOM RI, Tidak bisa di edarkan serta berdasarkan ketentuan dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / Alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

- Bahwa Obat Trihexyphenidyl termasuk jenis obat keras yang hanya dapat dilayani oleh tenaga kefarmasian di Apotek berdasarkan Resep Dokter. Jadi tidak bisa diperjualbelikan secara bebas dan hanya dapat dikeluarkan oleh sarana pelayanan kesehatan (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas) untuk keperluan pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiska sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah memberikan obat Trihexyphenidyl kepada saksi WINDI

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMZAH maupun melalui perantara saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI alias ULI;

- Bahwa obat yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi WINDI HAMZAH pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 21 : 00 wita bertempat di jalan Jaksa Agung Suprpto Kel Limba U II Kec Kota selatan Kota Gorontalo maupun penangkapan kepada saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 23 : 00 wita bertempat di Raden Saleh Kel Limba U II Kec Kota Selatan Kotab Giorontalo adalah benar Terdakwa yang memberikan;

- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan obat Trihexiphenidyl kepada SAKSI WINDI HAMZAH sebanyak 125 ( seratus dua puluh lima ) butir maupun kepada saksi WINDI HAMZAH ( Berkas Terpisah ) sebanyak 110 ( seratus sepuluh ) butir untuk diedarkan;

- Bahwa sesuai dengan jumlah obat Trihexiphenidyl yang saksi beli secara online melalui tokopedia dengan harga Rp. 565.000, ( lima ratus enam puluh lima ribu rupiah ) dengan jumlah keseluruhan obat sebanyak 5 ( lima ) box atau 500 ( lima ratus ) Butir laku dijual yang masing – masing Terdakwa telah berikan kepada saksi WINDI HAMZAH alias ENDI sebanyak 125 ( seratus dua puluh lima ) butir , dan berikan kepada saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI Alias ULI sebanyak 110 ( seratus sepuluh ) butir , dan berikan kepada Saksi IRWAN TAHA sebanyak 110 ( seratus sepuluh ) butir dan berikan kepada Saksi RAHMAT LAISA sebanyak 120 ( seratus dua puluh ) butir sudah semuanya terjual habis maka keuntungan yang Terdakwa peroleh keuntungan sebanyak Rp. 4.900.000, - ( dua juta rupiah sembilan ratus ribu rupiah ) dimana Modal Terdakwa untuk membeli obat Trihexiphenidyl tersebut sebanyak Rp. 565.000 ( Lima ratus enam puluh lima ribu rupiah );

- Bahwa uang hasil penjualan obat trihexiphenidyl yang Terdakwa berikan kepada saksi WINDI HAMZAH ataupun kepada saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI, atau kepada saksi IRWAN TAHA alias IWAN ataupun

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi RAHMAT LAISA atau MAT belum diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan komisi langsung atau upah dalam bentuk uang kepada saksi WINDI HAMZAH maupun kepada saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI alias ULI akan tetapi pada saat saksi berikan obat Trihexipenidyl kepada saksi WINDI HAMZAH alias ENDI saksi berikan 125 ( seratus dua puluh lima ) butir untuk dijual dan bonus sebanyak 25 ( dua puluh lima ) butir , dan Terdakwa berikan saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI alias ULI untuk dijual sebanyak 110 ( seratus sepuluh ) butir untuk dijual sebanyak 100 ( seratus ) butir dan bonus atau upah sebanyak 10 ( sepuluh ) butir;

- Bahwa harga perbutirnya obat trihexiphenidyl tersebut adalah sebanyak Rp. 10.000, ( sepuluh ribu rupiah ) perbutir;

- Bahwa sudah 3 ( tiga ) kali memberikan obat Trihexiphenidyl untuk dijual kepada saksi WINDI HAMZAH;

- Bahwa sudah 3 ( tiga ) kali memesan obat melalui TOKO PEDIA serta Terdakwa menjelaskan untuk jumlahnya saksi sudah lupa yang Terdakwa ingat hanya pemesanan yang ketiga sejumlah 5 ( lima ) Box atau sebanyak 500 ( lima ratus ) butir;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang Pendidikan farmasi ataupun memiliki pengetahuan tentang obat – obatan;

- Bahwa hasil penjualan obat Trihexiphenidyl tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi saksi;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengedarkan obat TRIHEXYPHENIDYL tersebut untuk memperoleh keuntungan;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat TRIHEXYPHENIDYL sudah sekitar 1 ( satu ) tahun atau sekitar kurang lebih 12 ( dua belas ) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo Nomor : T-PW.01.10.28A.28A3.10.22.9800 tanggal 31 Oktober 2022 perihal Hasil Penelusuran Database Terhadap Produk Sediaan Farmasi (Obat) yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Gorontalo Agus Yudi Prayudana, S.Farm., Apt., M.M. dan Sertifikat Pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo yakni Nomor : SP/PK-3/POL/22.111.11.17.05.0017.K/03/11.22 tanggal 08 November 2022 yang ditanda tangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian BPOM di Gorontalo Fitriana Nur Husain, S.Si., Apt., barang bukti berbentuk : Tablet, Permukaan Rata, kedua sisi polos, diameter 8,8 mm, tebal 2,3 mm, warna: putih, Rasa : -, Bau : -, uji yang dilakukan hasil pengujian; Identifikasi Trihexyphenidyl HCl, hasil : Positif Trihexyphenidyl HCl, syarat : N/A, Metode : KCKT, Pustaka : FI Edisi VI Hal 1748, dengan kesimpulan : Sampel tersebut positif mengandung Trihexyphenidyl HCl.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. Barang Bukti yang diberikan Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi WINDI HAMZAH adalah sebagai berikut :
  - 1 ( satu ) buah Tas Wrna Hitam dengan merek EIGER
  - 1 ( satu ) Buah Kantong Plastik Warna Hitam
  - 115 ( serratus lima belas ) Butir Obat Trihexiphenidyl
2. Barang Bukti yang diberikan Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi WINDI HAMZAH adalah sebagai berikut :
  - 15 ( Lima belas ) Butir Obat Trihexiphenidyl

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Gto



- Bahwa obat yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi WINDI HAMZAH pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 21 : 00 wita bertempat di jalan Jaksa Agung Suprpto Kel Limba U II Kec Kota selatan Kota Gorontalo maupun penangkapan kepada saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 23 : 00 wita bertempat di Raden Saleh Kel Limba U II Kec Kota Selatan Kotab Giorontalo adalah benar Terdakwa yang memberikan;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan obat Trihexiphenidyl kepada SAKSI WINDI HAMZAH sebanyak 125 ( seratus dua puluh lima ) butir maupun kepada saksi WINDI HAMZAH ( Berkas Terpisah ) sebanyak 110 ( seratus sepuluh ) butir untuk diedarkan;
- Bahwa sesuai dengan jumlah obat Trihexiphenidyl yang saksi beli secara online melalui tokopedia dengan harga Rp. 565.000, ( lima ratus enam puluh lima ribu rupiah ) dengan jumlah keseluruhan obat sebanyak 5 ( lima ) box atau 500 ( lima ratus ) Butir laku dijual yang masing – masing Terdakwa telah berikan kepada saksi WINDI HAMZAH alias ENDI sebanyak 125 ( seratus dua puluh lima ) butir , dan berikan kepada saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI Alias ULI sebanyak 110 ( seratus sepuluh ) butir , dan berikan kepada Saksi IRWAN TAHA sebanyak 110 ( seratus sepuluh ) butir dan berikan kepada Saksi RAHMAT LAISA sebanyak 120 ( seratus dua puluh ) butir sudah semuanya terjual habis maka keuntungan yang Terdakwa peroleh keuntungan sebanyak Rp. 4.900.000, - ( dua juta rupiah sembilan ratus ribu rupiah ) dimana Modal Terdakwa untuk membeli obat Trihexiphenidyl tersebut sebanyak Rp. 565.000 ( Lima ratus enam puluh lima ribu rupiah );
- Bahwa uang hasil penjualan obat trihexiphenidyl yang Terdakwa berikan kepada saksi WINDI HAMZAH ataupun kepada saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI, atau kepada saksi IRWAN TAHA alias IWAN ataupun kepada Saksi RAHMAT LAISA atau MAT belum diberikan kepada Terdakwa;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan komisi langsung atau upah dalam bentuk uang kepada saksi WINDI HAMZAH maupun kepada saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI alias ULI akan tetapi pada saat saksi berikan obat Trihexipenidyl kepada saksi WINDI HAMZAH alias ENDI saksi berikan 125 ( seratus dua puluh lima ) butir untuk dijual dan bonus sebanyak 25 ( dua puluh lima ) butir , dan Terdakwa berikan saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI alias ULI untuk dijual sebanyak 110 ( seratus sepuluh ) butir untuk dijual sebanyak 100 ( seratus ) butir dan bonus atau upah sebanyak 10 ( sepuluh ) butir;
- Bahwa harga perbutirnya obat trihexiphenidyl tersebut adalah sebanyak Rp. 10.000, ( sepuluh ribu rupiah ) perbutir;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 ( tiga ) kali memberikan obat Trihexiphenidyl untuk dijual kepada saksi WINDI HAMZAH;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 ( tiga ) kali memesan obat melalui TOKO PEDIA serta Terdakwa menjelaskan untuk jumlahnya saksi sudah lupa yang Terdakwa ingat hanya pemesanan yang ketiga sejumlah 5 ( lima ) Box atau sebanyak 500 ( lima ratus ) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis dengan memperhatikan fakta hukum diatas langsung memilih dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Gto

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
- 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;
- 4. Melakukan Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang konteks dakwaan tersebut adalah pelaku atas suatu tindak pidana dimaksud, yakni seseorang tertentu sebagai orang pribadi (natuurlijk persoon) dan bukan badan hukum (recht persoon), yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan,

Menimbang, dikaitkan dengan surat dakwaan, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah menunjuk pada Terdakwa MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG ALIAS ACEL;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Menimbang, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa berawal dari penangkapan terhadap Saksi WINDI HAMZAH pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 21 : 00 wita bertempat di jalan Jaksa Agung Suprpto Kel Limba U II Kec Kota selatan Kota Gorontalo dan penangkapan terhadap saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 23 : 00 wita bertempat di Raden Saleh Kel Limba U II Kec Kota Selatan Kotab Giorontalo telah nyata di temukan obat yang nyatanya obat tersebut adalah obat Trihexiphenidyl yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi WINDI HAMZAH dan saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan obat Trihexiphenidyl kepada SAKSI WINDI HAMZAH sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir maupun kepada saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI (Berkas Terpisah) sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir untuk diedarkan dan Terdakwa mendapatkan obat tersebut secara online melalui tokopedia dengan harga Rp. 565.000, (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah ) dengan jumlah keseluruhan obat sebanyak 5 ( lima ) box atau 500 (lima ratus) Butir dengan keuntungan yang Terdakwa peroleh sebanyak Rp. 2.900.000, - (dua juta rupiah sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 3 ( tiga ) kali memberikan obat Trihexiphenidyl untuk dijual kepada saksi WINDI HAMZAH;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli bahwa Trihexilpenidil HCI (THP) adalah jenis produk obat keras daftar G dan dari hasil penelusuran status produk dari BPOM, obat tersebut tanpa izin edar, syarat untuk jenis obat tersebut diedarkan harus dengan resep dokter serta disarana Apotik yang memiliki tenaga Ahli Kefarmasian seorang Apoteker;

Menimbang, dari serangkaian fakta tersebut teranglah bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa yakni tidak memiliki izin membeli obat yang tanpa izin edar dan mengedarkannya adalah merupakan bentuk kesengajaan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras daftar G yang tidak memiliki izin edar, sehingga unsur "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
i		
s		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki izin edar” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, Bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan: “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Bahwa berdasarkan atas rumusan pasal tersebut diatas terdapat 3 bentuk penyertaan : Yang melakukan (Pleger); Yang menyuruh melakukan (doenpleger); Yang turut serta melakukan (medepleger);

Bahwa dalam hal mengartikan “turut serta” melakukan, tiap-tiap peserta hendaknya tidak diartikan harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari “turut serta” melakukan;

Selanjutnya yang dimaksud dengan turut serta, menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republi Indonesia tanggal 22 Desember 1955 No. 1/1955/M.PID. pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa adalah Medepleger (turut serta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa para pelaku bekerja bersama-sama dengan sadar, dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Bahwa selaku Medepleger, dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana; Bahwa seorang medepleger yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdapat kerja sama yang erat saat Terdakwa melakukan perbuatannya yakni Terdakwa memberikan obat kepada SAKSI WINDI HAMZAH sebanyak 125

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh lima) butir maupun kepada saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI (Berkas Terpisah) sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya penyertaan (turut serta) tidak perlu dibedakan antara pihak mana yang paling besar perannya atau pihak mana yang paling kecil perannya, namun yang penting adalah di antara mereka ada kesadaran untuk bersama-sama melakukan perbuatan dan mencapai tujuan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat adanya rangkaian kerja sama yang dilakukan oleh Terdakwa, SAKSI WINDI HAMZAH dan saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI secara sadar demi tercapainya tujuan dimaksud yakni mengedarkan obat jenis TRIHEXIPHENIDYL maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada bentuk penyertaan berupa turut serta dalam perbuatan para terdakwa sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Melakukan Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan), apabila menurut pengetahuan dan praktek memenuhi syarat-syarat:

- a. Timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan, misalnya untuk mencuri pesawat televisi, seseorang karena tidak bisa membawa sekaligus satu unit televisi maka untuk melaksanakan niatnya pencuri melakukan secara berangsur-angsur, hari ini kawatnya, besoknya alat yang lain dan seterusnya hingga mendapatkan satu unit pesawat televisi;
- b. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, dari pencurian ringan sampai yang berat, pengelapan dengan pengelapan, dari penggelapan ringan sampai yang berat;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Gto



c. Waktu antaranya tidak terlalu lama, perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan perbuatan itu tidak diantarai waktu yang terlalu lama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli dan menyerahkan untuk diedarkan obat Trihexiphenidyl kepada SAKSI WINDI HAMZAH maupun kepada saksi MOHAMAD CHAIRUL PAKAI sehingga dari uraian fakta tersebut perbuatan terdakwa yang membeli dan menyerahkan untuk diedarkan telah ada niat atau kehendak dari terdakwa dan perbuatan tersebut nyatanya adalah perbuatan yang sama yakni membeli dan mengedarkan obat jenis Trihexipenidhil dan perbuatan tersebut dilakukan dalam rentang waktu tahun 2022 sehingga dengan demikian unsur "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan majelis akan menentukan statusnya dalam dictum putusan;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan dari orang yang mengkonsumsi obat yang dijualnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa MARCHEL REINHARD SIMANGUNSONG Alias ACEL** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja dan berlanjut Turut Serta Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar"** sebagaimana dakwaan alternatif kesatui Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Eiger
  - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam
  - 115 (seratus lima belas) butir obat Triehexipinydil

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
i	a	
s		

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-15 (lima belas ) butir obat Triehexipinydil

Masing-masing dimusnahkan.

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 oleh kami, Rustam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dwi Hatmodjo, S.H., M.H. , Effendy Kadengkang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumarny Mustapa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Kurnia Dewi Makatitta, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Hatmodjo, S.H., M.H.

Rustam, S.H., M.H.

Effendy Kadengkang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumarny Mustapa, S.H.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Gto



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a